

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1.1 Tinjauan Pustaka

Setelah penulis menelaah beberapa penelitian, ada sejumlah penulis yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Peneliti pertama oleh Desi Stiawati (2015) berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal” Stiawati berpendapat bahwa agar Indonesia tetap aman dan tentram diperlukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, bagi warga Negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia maka akan dikenakan sanksi tindakan hukum berupa, tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk dari bagian tindakan keimigrasian ini adalah di antaranya tindakan deportasi untuk keluar dari Negara Indonesia, contohnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dan imigran gelap.

Peneliti ke dua oleh Shgita Christmarratush, Istislam dan Herlin Wijhayati, tentang “pengawasan dan tindakan kantor imigrasi kelas 1 malang terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal terbatas”. Mereka berpendapat bahwa tindakan pengawasan terhadap orang asing pada dasarnya dilakukan sejak melakukan permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama

berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilakukan oleh setiap kantor-kantor imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi. Adapun sistem pengawasan di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan tertutup dan pengawasan terbuka. Dia juga mengemukakan bahwa salah satu instrument penegakan hukum keimigrasian selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seorang yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan, dan kejahatan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrative imigrasi dan tindakan pro yustisia. Tindakan keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal imigrasi lebih condong untuk melakukan tindakan pidana administrative keimigrasian, karena selain dari biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian secara pro yustisia akan memakan waktu yang relative lama.

Penelitian ketiga oleh Wira Paska Lismer Simamora (2017). “ pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindakan pidana oleh intelijen kepolisian resort kota pekan baru” Simamora dalam penelitiannya berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia dengan usaha preventif dan usaha represif. Usaha preventif ini dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Usaha represif merupakan usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap

orang asing yang melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan agar orang asing yang melakukan tindak pidana mendapatkan hukuman yang setimpal. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara terbuka maupun dengan cara tertutup, dengan aturan sebagai berikut:

- A. Melakukan pemeriksaan orang asing berupa dokumen keimigrasian
- B. Melakukan peninjauan terhadap warga Negara asing yang kedapatan melakukan pelanggaran keimigrasian
- C. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

Beberapa penelitian di atas memiliki kemiripan atau keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis mengenai tema yaitu sama-sama meneliti tentang pelanggaran keimigrasian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan tempat yang akan diteliti. Penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada pengawasan dan tindakan terhadap pelaksanaan deportasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Teori Pengawasan

Indonesia sebagai negara hukum menginginkan supaya sistem peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Menurut Mardjono

Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga Polisi, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.

Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup,

Diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,
- b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah indonesia (secara administratif)
- d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan Fungsi Intelijen Keimigrasian.

2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69),

Yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan lapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi

dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing ada langkah-langkah pengawasan orang asing dengan cara sebagai berikut

- a. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia;

2.2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut Black's Law Dictionary penegakan hukum diartikan sebagai “ suatu tindakan meletakkan sesuatu sanksi sesuai hukum yang berlaku, suatu tindakan dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Penegakan hukum ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif didalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh Karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan

hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Yaitu peraturan perundangan-undangan.kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Faktor penegak hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kalau hukumnya baik dan mentalitas penegak hukumnya baik namun fasilitas kurang memadai maka bisa saja berjalan tidak sesuai rencana.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor

masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan.

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

Menurut R. Soerso dalam E.K Mayers, berpendapat bahwa hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan dalam tingka laku manusia dalam bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Hukum tidak lepas dari adanya masyarakat. Menurut Muhsin, masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalamnya kelompok tersebut berlaku serangkayan peraturan yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku untuk mereka sendiri.

2.2.3 Imigrasi

Dalam undang-undang keimigrasian mendefinisikan keimigrasian sebagai hal ihwal lalulintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Kedaulatan Negara yang di maksud adalah kekuasaan tertinggi, sifat, cirri hakiki suatu Negara atas wilayah territorial tertentu yaitu wilayah Negara Indonesia.

Menurut M. Imam Santoso (2012:2) Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin yaitu '*imigratio*' yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara. Cukup lama istilah imigrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai berikut: migrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu Negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Pandangan klasik tentang imigrasi hanya melihat tentang kegiatan individual yang bergerak antar Negara dimana unsure sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir. Pandangan modern saat ini tentang migrasi melihat bahwa migrasi tidak sebatas padaa pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela, tetapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisir.

2.2.4 Imigran

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain yang bukan negaranya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada hewan dan benda-benda yang dibawa pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja setelah negara-negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan undang-undang dan peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa untuk menetap di wilayah Indonesia diperlukan adanya Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan Izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia. Atas dasar hal tersebut, penulis mengklasifikasikan imigran menjadi 2 macam, yaitu :

a. Imigran Legal

Imigran legal adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan Izin Tinggal Tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam Visa.

b. Imigran Gelap atau *Illegal Immigrant*

Imigran gelap / *illegal immigrant* adalah orang-orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal

menjadi tidak jelas statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) *Illegal stay*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan

berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena *overstay*.

b) *Illegal entry*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang.

Illegal immigrant berstatus *stateless* adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh negara manapun atau seseorang yang tidak dapat menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di negara tempat tinggalnya .

2.2.5 Deportasi

Menurut Jazim Hamidi dan Charles Christian (2016) “*hukum keimigrasian bagi orang asing*” Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi menjadi satu-satunya kewenangan yang hanya dimiliki oleh instansi Imigrasi. Deportasi dilakukan ketika orang asing melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di Indonesia atau kegiatan yang dianggap melanggar ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Selain itu, deportasi dilakukan atas dasar alasan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. dalam praktiknya deportasi dilakukan dengan disertai dengan tindakan pengawasan keberangkatan kepada yang bersangkutan sampai meninggalkan wilayah Indonesia. Sebelum

dikenakan tindakan deportasi, orang asing dapat di tempatkan di rumah detensi imigrasi.

Rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksanan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang di kenai tindakan administrative keimigrasiaan. Seorang ditempatkan dalam rumah detensi imigrasi dalam hal:

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi.
2. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah
3. Dikenai tindakan adminitrasi keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal, karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum
4. Menunggu pelaksanaan deportasi
5. Menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Dalam pelaksanaan Detensi Orang asing demi menjamin kepastian hukumnya dan kejelasannya harus dibuat dalam bentuk surat keputusan tertulis dari menteri atau pejabat yang di tunjuk. Surat keputusan Detensi yang isisnya setidaknya harus memuat:

- a. data orang yang dikenai Detensi
- b. alasan atau dasar di kenai Detensi

c. tempat Detensi

2.3 Kerangka Berpikir

Negara Indonesia adalah Negara yang berada pada posisi yang strategis serta memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia serta arefak-artefak dan kesenian yang membuat warga Negara asing tertarik untuk datang ke Indonesia, tetapi banyak warga Negara asing yang telah melanggar izin tinggal di Indonesia. Karena itu pemerintah melakukan pengawasan dan tindakan terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal. Salah satu tindakan hukum itu adalah Deportasi. Deportasi ini perlu diawasi prosedurnya agar dapat dilihat apakah prosedur deportasi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

